

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang dalam era globalisasi modern sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan serta kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi berkembang dengan sangat pesat. Hal ini memberikan dampak perubahan bagi perilaku manusia baik secara sosial, informasi, maupun perdagangan. Manusia selaku konsumen yang membuat perkembangan ini maju dengan pesat, karena perilaku manusia yang terbilang sangat konsumtif dan menginginkan pelayanan yang serba cepat dan mudah. Adanya hal ini telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan sehingga barang dan/atau jasa yang dihasilkan menjadi lebih bervariasi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat serta keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Pada saat ini perkembangan dan kemajuan globalisasi berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi andalan untuk melakukan kegiatan komunikasi hingga kegiatan bisnis.

Perkembangan tersebut di ikuti dengan berkembangnya dunia perbankan dalam menghadirkan layanan yang semakin mudah dan canggih untuk diakses oleh para nasabahnya. Keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh masing-masing bank untuk saling mengadopsi atau memperkenalkan produk-produk baru tentang perbankan yang sesuai dengan lingkungan masyarakat dan perkembangan zaman, hal ini membuat masyarakat mulai akrab dengan layanan jasa perbankan baik dalam urusan bisnis maupun urusan pribadi. Adanya pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi membuat para nasabah mengalami percepatan dalam hal pelayanan transaksi dan penggunaannya mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Oleh karena itu,

lembaga perbankan yang sarat dengan teknologi mesti mengikuti dan menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari sistem pelayanannya, seperti yang dikenal dengan *electronic banking*. Perkembangan teknologi akan mengubah secara radikal sistem transaksi perbankan, yang pada akhirnya mengubah budaya perbankan. Transaksi perbankan akan sangat tergantung pada perkembangan sistem komunikasi ini, yang dimana *electronic banking* merupakan tumpuan harapan dari seluruh transaksi perbankan di masa mendatang.¹ Pelayanan *electronic transaction (electronic banking)* merupakan bentuk baru dari *delivery channel* pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi.² Elektronik banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Pelayanan berbasis teknologi ini merupakan pelayanan mandiri yaitu nasabah melayani dirinya sendiri secara pribadi. Melalui pelayanan mandiri ini, nasabah tidak lagi harus antri di bank tetapi dapat melakukan transaksi dari rumah atau dari tempat lain di manapun ia berada. Keunggulan dari fasilitas ini bagi nasabah adalah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan lebih cepat dan praktis. Oleh karena itu, dengan adanya layanan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi seperti *electronic banking*, membuat nasabah merasa dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank secara langsung.

Di Negara Indonesia, keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai suatu peran yang cukup penting, yakni karena lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara. Operasional bank umum di Indonesia hanya menitikberatkan pada keseimbangan antara dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam hal ini,

¹Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h. 195.

²Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, *Urgensi Cyberlaw di Indonesia dalam rangka penanganan cybercrime di Indonesia*, (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 Nomor 2, 2006), h. 1.

bank berfungsi sebagai *intermediary*³ bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana serta memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini membuat bank sangat sarat akan pengaturan-pengaturan baik itu peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dalam hal ini juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK menyatakan, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴ Tujuan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundang UUPK yaitu agar dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari segala hak-hak dan kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. UUPK itu sendiri mengacu pada suatu filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.⁵

Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan

³Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 7.

⁴Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 4.

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 17.

adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁶

Penyelenggaraan layanan *electronic banking* yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat transaksi perbankan semakin mudah, akan tetapi di sisi yang lain membuatnya juga semakin beresiko. Seperti yang diketahui sistem teknologi informasi sekarang ini rentan sekali dengan kejahatan cyber, seperti adanya hacker/orang yang dapat menjebol akses internet orang lain untuk mencuri suatu informasi berharga dan juga melakukan pembobolan keuangan di perbankan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Dengan kata lain dalam hal ini faktor keamanan menjadi faktor yang paling perlu diperhatikan, masalah keamanan tidak hanya untuk kepentingan nasabah tetapi juga untuk kepentingan industri perbankan terkait.

Masalah perlindungan hukum bagi konsumen perbankan merupakan suatu hal yang sangat dilematis, sehingga sampai saat ini masalah perlindungan hukum bagi konsumen belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem Perbankan Nasional.⁷ Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, maka sebuah situs bank harus memiliki standar keamanan yang baik dan ketat sehingga dapat menjamin bahwa layanan yang disediakan oleh pihak bank digunakan oleh pihak yang memang berhak menggunakan fasilitas tersebut. Sehubungan dengan itu, maka perlindungan terhadap nasabah bank selaku konsumen dalam hal ini sebagai pengguna layanan *electronic banking* perlu diperhatikan dan dilindungi hak-haknya baik dari segi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan nasabah. Perlindungan kepada nasabah bank selaku konsumen

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 16-18.

⁷Wulanmas A.P.G. Frederik, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, h. 139.

didasarkan pada adanya sejumlah hak yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan yang dilakukan oleh pihak lain.

Untuk melindungi nasabah pengguna layanan *electronic banking*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait bisa menjadi payung hukum bagi nasabah bank pengguna *electronic banking*. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Dalam rangka pemberdayaan jasa perbankan, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan mempunyai kepeduliannya.⁸

Oleh karena itu, untuk mengambil upaya perlindungan hukum, pembentukan hukum yang berhubungan dengan masalah tersebut menjadi salah satu alternatifnya.⁹ Upaya perlindungan juga dilakukan dengan memberikan informasi diseperti teknologi yang layak diterapkan dalam pemanfaatan layanan *electronic banking*, ketika si nasabah melakukan transaksi. Perlindungan dalam wujud preventif dapat menghadirkan ketentuan hukum sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum sangatlah penting guna melindungi hak nasabah karena hanya hukum yang mempunyai kekuatan untuk memaksa pelaku usaha (bank) untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut, dalam hal ini supaya bank sebagai pelaku usaha lebih memperhatikan resiko-resiko yang kemungkinan akan di derita oleh nasabah selaku konsumen yang disebabkan oleh kelalaiannya dan bank diharapkan tidak hanya melihat keuntungan semata yang didapat dengan adanya layanan tersebut.

⁸Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 303.

⁹Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 227.

Berdasarkan hal-hal yang dimaksud dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dalam judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM MELAKUKAN TRANSFER DANA MELALUI ELEKTRONIK BANKING”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah peraturan perundang-undangan telah melindungi nasabah bank pengguna layanan elektronik banking ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak bank terhadap nasabah bank selaku konsumen dalam melakukan transfer dana melalui elektronik banking ?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka di dalam ruang lingkup penelitian, penulis memberi batasan penelitian yaitu hanya mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank pengguna elektronik banking dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak bank bagi nasabah bank selaku konsumen dalam melakukan transfer dana melalui fasilitas elektronik banking.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini, yaitu :

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang terkait telah melindungi nasabah bank pengguna elektronik banking.

- 2) Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan pihak bank terhadap nasabah bank selaku konsumen dalam melakukan transfer dana melalui elektronik banking.

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, penulisan ini dibuat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya perlindungan konsumen dan hukum perbankan serta pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan nasabah bank pengguna elektronik banking. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya, dan perlindungan nasabah bank pengguna elektronik banking pada khususnya.
- 2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan layanan elektronik banking, antara lain Bank Indonesia selaku otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan, para nasabah agar mengetahui hak dan perlindungan yang diterimanya dalam penggunaan fasilitas elektronik banking dan khususnya bagi Pemerintah selaku pengawas dan perlindungan konsumen/nasabah sebagai bahan untuk mengevaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dan tidak melanggar hak-hak masyarakat. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan mengenai hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Regulasi di bidang perlindungan konsumen tidak lain dari upaya mewujudkan tujuan negara menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Hal ini diikuti dengan perkembangan ilmu hukum yang selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya. Oleh karena itu, penelitian ini juga tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Teori perlindungan hukum *Salmond* yang dijelaskan oleh *Fitzgerald*, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak.¹⁰ Kepentingan hukum itu sendiri adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹¹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan

¹⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53.

¹¹*Ibid.*, h. 69.

hukum.¹² Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum atau hak seseorang, yang pada hakekatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya harus mendapat perlindungan oleh hukum. Khususnya perlindungan hukum terhadap nasabah bank selaku konsumen atas penggunaan *electronic banking*, sehingga membuat nasabah (konsumen) tidak perlu lagi ragu dan khawatir dengan keamanan data dan dana nasabah pada fasilitas *electronic banking*.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹³
- 2) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴
- 3) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁵

¹²Pengertian Perlindungan Hukum, <http://digilib.unila.ac.id/569/7/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2015, pukul 08.23 WIB.

¹³Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.

¹⁴*Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

¹⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 1.

- 4) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁶
- 5) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁷
- 6) Produk bank adalah produk dan/atau jasa perbankan termasuk produk atau jasa lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.¹⁸
- 7) Layanan Perbankan melalui media elektronik adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melaksanakan transaksi perbankan melalui media elektronik.¹⁹
- 8) Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.²⁰
- 9) Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.²¹
- 10) Elektronik Banking adalah suatu aktifitas layanan perbankan yang menggabungkan antara sistem informasi dan teknologi.²²

¹⁶*Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 1 Angka 16.

¹⁸Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data pribadi Nasabah, Pasal 1 Angka 4.

¹⁹Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Pasal 1 Angka 3.

²⁰*Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 6.

²²Pengertian Elektronik Banking, <http://lirarachmawati.blogdetik.com/2010/01/29/makalah-e-banking/> diakses pada tanggal 23 November 2015, pukul 22.00 WIB.

I.6 Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

1) Pendekatan Perundang-Undangan;

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

2) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis suatu kasus yang telah ada dilapangan berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 sumber bahan hukum, sebagai berikut :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, nasabah bank, dan elektronik banking.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan konsumen, nasabah bank, dan elektronik banking.

d. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga pengumpulan data-data mengenai obyek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah bank pengguna elektronik banking.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan apa isi dari penulisan tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN ELEKTRONIK BANKING

Bab II ini akan membahas mengenai pengertian bank, asas, fungsi dan tujuan bank, jenis dan usaha bank, pengertian nasabah, pengertian elektronik banking, tipe-tipe layanan elektronik banking dan transaksi pembayaran melalui elektronik banking.

BAB III**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELINDUNGI NASABAH BANK PENGGUNA ELEKTRONIK BANKING**

Bab III ini akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank pengguna elektronik banking yang meliputi Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Transfer Dana, Undang-Undang Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan kasus tentang nasabah bank yang kehilangan dana simpanannya saat menggunakan salah satu layanan elektronik banking.

BAB IV**ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM MELAKUKAN TRANSFER DANA MELALUI ELEKTRONIK BANKING**

Bab IV ini akan membahas mengenai inti penulisan pada skripsi ini yaitu, analisa peraturan perundang-undangan yang telah melindungi nasabah bank pengguna elektronik banking dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak bank terhadap nasabah bank selaku konsumen dalam penggunaan layanan elektronik banking.

BAB V**PENUTUP**

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis menyimpulkan pembahasan perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait.